

Makalah Hukum

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA OLEH NEGARA REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK**

Disusun oleh:

Marianus Tefi

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Desember 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	5
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Zona Ekonomi Eksklusif	6
B. Dasar Hukum yang Menetapkan Kebijakan Zona Ekonomi Eksklusif	10
C. UNCLOS dan Hukum Positif dalam Mengatasi Masalah Pelanggaran yang Ada di Perairan Natuna	15
D. Pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	17
BAB III PENUTUP	22
Kesimpulan dan Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	24
A. Buku	24
B. Peraturan Perundang-undangan	24
C. Internet	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi. Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara.¹

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi existential threat adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.²

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejenak wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiamkan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan.

Dalam kasus pelanggaran wilayah pulau Natuna yang secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Disisi lain pemerintah Tiongkok juga terlalu percaya diri dengan pelanggaran yang dilakukannya atas wilayah Natuna. Dimasukkannya wilayah Natuna kedalam Zona Ekonomi Eksklusifnya Tiongkok memberikan masalah

¹ Tirtamulia, Tjondro "Zona-Zona laut UNCLOS", Bandung, PT. Brilian internasional, 2011 hal 17-23

² Agoes, ETTY R. Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional. Padjadjaran No. 4/1976 dan NO. 1/1977, hal 89-100

baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulit. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram yakni dengan adanya kapal China yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini diatas perairan wilayah Indonesia. Kasus yang berawal pada tahun 2009 ini menurut versi Tiongkok, mereka memasukan wilayah Natuna kedalam peta wilayah mereka didasarkan pada sembilan titik garis/*nine dash line* yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya. Namun dari Sembilan titik garis ini Indonesia tidak mengakuinya karena menurut Indonesia hal itu tidak memiliki dasar hukum internasional apapun.³ Sembilan titik imajiner itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah Laut China Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu. Usut punya usut, klaim yang membuat repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.⁴

Adalah tidak lengkap untuk memahami kebijakan maritim China saat ini bila tidak mencoba mengetahui apa yang disebut “*Nine-Dash Line*”, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial negara-negara lain yang terletak di kawasan Laut China Selatan. Penetapan “sembilan garis terputus-putus” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan Tiongkok yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Ketika itu klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi keadaan paska pendudukan Jepang dan dan juga sesudah itu terlibat dalam perang saudara dengan rezim komunis. Sepeninggal Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan China mencakup seluruh perairan Laut China Selatan.⁵

Sekalipun peta ini tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta ini pun diadopsi oleh pemerintahan komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak tahun 1949. Sejak saat itu peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik

³ Subagyo, P. Joko “Hukum Laut Indonesia”, Jakarta , PT. Rineka cipta, 2005 hal 76-90

⁴ Hasibuan, Rosmi.. Kaitan Permasalahan Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Lintas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1982,hal 66

⁵ S.K Wahyono, Indonesia Negara Maritim, Yayasan Penerbit Nusantara, Jakarta, 2007.hal 30

pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini. Suatu perubahan dilakukan pada tahun 1953, yaitu Tiongkok menghapus dua garis sehingga tinggal sembilan, kemungkinan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai negara tetangga dekat pada waktu itu. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan. Peta laut baru China pada awal diterbitkan, tidak mendapatkan penentangan ataupun protes dari negara-negara sekawasan/ berbatasan, karena negara-negara tersebut sebahagian besar sedang sibuk berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya dari penjajah. Beijing menganggap sikap diam dari negara-negara tetangga dan bahkan komunitas maritim internasional, sebagai suatu pengakuan dan untuk mengimbangnya Beijing pun bersikap diam agar tidak menimbulkan penentangan dari manapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Pengaturan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982;
2. Penegakan hukum terkait pelanggaran di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia;
3. Usaha pengamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia dar Negara lain.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Zona Ekonomi Eksklusif

Secara umum Zona Ekonomi Eksklusif dapat didefinisikan dengan “Bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200(dua ratus mill) laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.”⁶ Dan definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari Zona Ekonomi Eksklusif ini, yaitu:

- a. Letak zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang diluar laut teritorial;
- b. Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan dengan laut teritorial, ini berarti keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial yang merupakan garis atau batas luar (outer limit) dari laut teritorial itu sendiri.⁷
- c. Lebar dari zona ekonomi eksklusif tersebut adalah 200 mill laut. Sesuai dengan yang telah disepakati dari negara-negara peserta dalam Konferensi. Hukum Laut PBB (1973-1982) yang berhasil dicapai melalui perundingan yang cukup lama.
- d. Pengukuran mengenai lebar 200 mill laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah Garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu bisa berupa. Garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan)

⁶ Wayan Parthiana, Hukum laut internasional dan Hukum Laut Indonesia (Bandung: yrama Widya, 2014), hlm.143

⁷ *ibid*, hlm.144

- e. Oleh karena itu baik laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif samasama diukur dari garis pangkal, maka praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah (200-12) mil laut, yakni sebesar 118 mill laut hal ini disebabkan karena laut sebesar 12 mill laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri.
- f. Zona Ekonomi Eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai dan, oleh karena itu, tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yuridiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya.

Klaim-klaim sepihak yang menjadikan lahirnya hukum yang bernama zona ekonomi eksklusif ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh motif, maksud dan tujuan ekonomi, bukan kedaulatan. Klaim-klaim yang berupa perluasan kedaulatan adalah klaim-klaim mengenai pelebaran laut teritorial, motif, dan maksud tujuan ekonomi atas sumber daya alam hayatinya, seperti ikan dan mahluk hidup lainnya maupun sumber daya non hayati seperti gelombang laut, arus air laut, dan angin yang dapat dimanfaatkan menjadi energi terbarukan. Semua sumber daya alam ini sangat penting artinya bagi pembangunan negara-negara pantai yang bersangkutan. Sedangkan aspek eksklusifnya adalah pada hak dan yuridiksi atas zona tersebut secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan kepada negara atau subyek hukum lainnya.⁸

Pasal 55 konvensi menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus. Yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai. Hak – hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku di pada zona ekonomi eksklusif tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

⁸ *ibid* hlm 145

- a. Hak-hak berdaulat, yuridiksi, dan kewajiban negara pantai;
- b. Hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- c. Kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d. Kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi.

Pasal 6 ayat (1) huruf a konvensi menegaskan bahwa pada zona ekonomi eksklusifnya, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan:

- a. pengeksploasian dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.
- b. kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekonomi dari zona ekonomi eksklusif tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.

Semua hak dan kegiatan yang berupa eksplorasi dan eksploitasi dan berbagai kegiatan lainnya dilakukan pada perairan yang dinamakan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya pasal 56 ayat (1) huruf b mengatur tentang yuridiksi yang diberikan kepada negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya, yuridiksi tersebut berkenaan dengan:

- a. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- b. penelitian ilmiah kelautan;
- c. perlindungan dan pelestarian daya laut.

Selain itu negara pantai juga diberi yurisdiksi untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan pada zona ekonomi eksklusif, dengan ruang lingkup dari cakupan dari kegiatan penelitian ilmiah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara pantai itu masing-masing. Pasal 38 ayat (1) statuta mahkamah internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah:

- a. perjanjian internasional, baik yang berupa umum maupun khusus;
- b. kebiasaan internasional;

- c. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab;
- d. keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional.
- e. penetapan, penyesuaian atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional.

Indonesia merupakan negara yang cukup awal dalam meratifikasi UNCLOS 1982 dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. UNCLOS 1982 sangat penting karena telah memberikan landasan hukum internasional bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Wawasan Nusantara yang dideklarasikan pada tahun 1957 pada akhirnya diakui oleh masyarakat internasional, dan dimasukkan ke dalam Bab IV UNCLOS 1982. Sebagai negara yang telah meratifikasinya, Indonesia berkewajiban untuk segera melakukan tindak lanjut dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dua hal yang penting yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut adalah Penetapan Batas-Batas Terluar dari Berbagai Zona Maritim yang Berada di Bawah Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Untuk itu pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Melalui Pasal 2 undang-undang tersebut untuk pertama kalinya Indonesia menetapkan dirinya sebagai suatu negara kepulauan. Lebih jauh Undang-undang tersebut juga telah menempatkan bagian penting dari Deklarasi Djuanda 1957 dalam Pasal yang sama, yang berbunyi: “Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia.” Pasal 6 undang-undang tersebut menetapkan bahwa garis-garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala

yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetikanya. Peta atau daftar koordinat geografis tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Kurang lebih satu dekade sebelum UNCLOS 1982 mulai berlaku, Indonesia telah mengumumkan juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengaturan tentang perikanan secara umum kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan beserta peraturan pelaksanaannya, yang sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam pengaturan tentang usaha perikanan termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. DPR mencoba untuk mengubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tersebut melalui mekanisme hak inisiatif dan telah berhasil menyusun Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

B. Dasar Hukum yang Menetapkan Kebijakan Zona Ekonomi Eksklusif

Melihat sejarah, negara Indonesia yang cukup dikenal wilayahnya merupakan kumpulan dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegaraannya telah memperlakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Dimana pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah RI mengeluarkan pernyataan yang dikenal “Deklarasi H. Djuanda”. Dikeluarkannya deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah RI

sebagai suatu negara kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:⁹

- a. bahwa bentuk Geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas 13.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.
- b. demi untuk kesatuan wilayah negara RI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang diantaranya merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
- c. bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagai menurut “*Teritoriale Zee en Mariteme Kringen Ordonampie 1939*” yang dimuat dalam *Staatsblad 1939* Nomor 442 Pasal 1 telah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
- d. bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya. Peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut (perairan) yang mengimplementasikannya.
- e. Undang-undang Nomor 4 PRP Tahun 1960 tentang perairan Indonesia (Wawasan Nusantara).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengolahan SDA Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁹ 5 Andi Muhammad, “KAWASAN LAUT BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982”, /aliinformation.wordpress.com, diakses pada 22 Mei 2016. Hal 89

- k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan NKRI.

Selain itu, Indonesia telah memiliki beberapa peninjauan dan persetujuan dengan beberapa negara yang berbatasan laut dan mengatur masalah Landasan Kontinen, yaitu

- a. Indonesia dengan Malaysia yang telah disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 terkait penetapan garis batas landas kontinen antara ke dua negara yang di tanda tangani para delegasi masingmasing di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Agustus 1969.
- b. Indonesia dengan Malaysia dan Thailand tanggal 21 Desember 1971 yang di tuangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 dalam penetapan garis-garis batas Kontinen di bagian utara selat Malaka.
- c. Indonesia dengan Thailand terkait batas landas kontinen dua negara dibagian selat Malaka dan di laut Andaman, untuk memisahkan bagian kedaulatan ke dua negara di bagian wilayah Kontinennya pada tanggal 17 Desember 1971 dan oleh pemerintahan RI disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972.
- d. Indonesia dengan Filipina, dimana keduanya menganut sistem yang sama dalam penetapan batas landas kontinennya, yakni *Middle Line* atau *Ekuedistant*, karena keduanya merupakan negara kepulauan. Pada bulan Mei 1979 Filipina mengumumkan ZEE 200 milnya, dengan terjadinya penetapan batas tersebut oleh masing-masing pihak dan diukur dari garis-garis pangkal darimana diukur laut teritorial masing-masing yang mengelilingi kepulauannya, maka di bagian selatan Filipina (selatan Mindanau) dan bagian utara Indonesia (Laut Sulawesi dan Sangir Talaud).
- e. Indonesia dengan Vietnam telah mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairannya pada tanggal 12 Mei 1977 dan menetapkan UU Maritimnya pada bulan Januari 1980. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa wilayah maritim Vietnam adalah sejauh 200 mil laut dengan perincian 12 mil laut Teritorial, 2 mil wilayah menyangga dan selebihnya ZEE. Namun

pihak Indonesia berpendirian bahwa tidak ada wilayah yang tumpang tindih dengan pihak Vietnam.

- f. Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini, dimana keduanya telah membicarakan sebelumnya sejak bulan Mei 1978 yang menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian dahulu tetap mempunyai daya laku dan akan diadakan persetujuan final mengenai penetapan ke dua negara, sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Papua Nugini untuk menetapkan Zona perikanan 200 mil serta kebijakannya dalam pergolakan sumber-sumber daya hayati dalam zona tersebut diakui.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai dasar hukum pada zona ekonomi eksklusif adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1985. Menurut UNCLOS tersebut, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
 - 2) Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut;
 - 3) Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut; dan
 - 4) Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 millaut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Pada ZEE dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan:

- 1) Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya;
- 2) Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.¹⁰

¹⁰ Etty.R.Agoes, "Beberapa ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan Hukum Maritim," Fakultas Hukum UNPAD, hlm 9-11

Berbagai zona maritim tersebut harus diukur dari garis-garis pangkal atau garis-garis dasar yang akan menjadi acuan dalam penarikan garis batas

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 1996 lebih mempertegas batas-batas terluar kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia. Pada dasarnya Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya tidak berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 4/Prp. tahun 1960 yang disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UNCLOS.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-undang No. 6 tahun 1996 tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dengan melampirkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Daftar koordinat ini tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini dengan tujuan agar perubahan atau pembaharuan (updating) data dapat dilakukan

dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

C. UNCLOS dan Hukum Positif dalam Mengatasi Masalah Pelanggaran yang Ada di Perairan Natuna.

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejenak wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiamkan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan. Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin. Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa ini, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama.¹¹

Dalam kasus Natuna yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Disisi lain pemerintah Tiongkok juga terlalu percaya diri dengan pengklaiman yang dilakukannya atas wilayah Natuna. Dimasukkannya wilayah Natuna kedalam Zona Ekonomi Eksklusifnya Tiongkok memberikan masalah baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulir. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram yakni dengan adanya kapal Tiongkok yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini diatas perairan wilayah Indonesia.¹²

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada Tiongkok yang hanya mendasarkan pada aturan *nine dash line* itu. Apalagi ditambah dengan polah Tiongkok yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut

¹¹ Etty.R,Agoes,op,cit,hlm ,250

¹² *ibid*, hlm.200

masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok terhadap perairan Indonesia dan kapal China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indonesia dan tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang ZEE Nomor 5 Tahun 1983 khususnya dalam Pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.¹³

Dari insiden illegal fishing oleh kapal China berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (coastguard) Tiongkok.⁴⁰ Kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu. Dilihat dari segi ZEE Pasal 3 UU ZEE No. 5 tahun 1983 ayat (1) dijelaskan bahwa Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang antainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Dari segi ini maka sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan hak kedaulatan Negara. Dijelaskan pula dalam Pasal (5) UU ini bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

¹³ *ibid*, hlm.278

Dengan adanya tindakan Tiongkok yang melakukan *illegal fishing*—kasus ini masih berhubungan dengan pengklaiman Natuna—maka sudah jelas bahwa Tiongkok harus mengikuti dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

Dan jika mengacu pada UNCLOS 1982 maka ada peraturan yang mengatur segala macam peraturan mengenai wilayah kedaulatan Perairan dan wilayah laut Indonesia berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "*coastal state*" memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE."Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti "*boarding*", inspeksi penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan," kata dia. Sementara, berdasarkan Pasal 58 ayat 3 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai '*coastal state*'. untuk menggunakan lautnya sebagai mata pencaharian pokok yang sudah berlangsung puluhan atau ratusan tahun. Namun, jika wilayah tradisional tersebut melampaui teritorial wilayah negara lain, maka harus ada *agreement* atau persetujuan bilateral lebih dahulu dari negara-negara tersebut agar teritorialnya boleh digunakan oleh nelayan tradisional tersebut. Sepanjang tidak ada *agreement* atau persetujuan bilateral antar-negara maka hak nelayan tradisional (*traditional fishing rights*) untuk melaut di teritorial negara lain tetap dikategorikan sebagai perbuatan *illegal fishing*.

D. Pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional, yaitu hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk menangkap ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Mengenai hal ini sudah diatur berdasarkan perjanjian bilateral sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan ketentuan Hukum Laut Internasional (HLI). Pemerintah Tiongkok telah menyampaikan pendapat lisannya soal kapal nelayan dan *coastguard* di perairan Natuna, yang memasuki wilayah Indonesia. Menurut mereka, wilayah itu merupakan area tangkapan ikan tradisional. Pendapat tersebut diungkapkan kuasa usaha sementara

Kedutaan di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri insiden di Natuna. "Dalam komunikasi lisan yang disampaikan kuasa usaha kedutaan besar Tiongkok yang di Jakarta, mereka menyampaikan, kejadian itu berada di *traditional fishing zone*-nya negara Tiongkok," ujar Retno di Kemenko Polhukam, Kamis (24/3/2016).¹⁴

Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah Indonesia dan Tiongkok tak pernah membuat perjanjian apa pun tentang *traditional fishing zone*. Perjanjian semacam itu hanya dilakukan Tiongkok dengan Malaysia di Selat Malaka dan wilayah terbatas yang telah ditentukan bersama. Sehingga, tindakan TNI Angkatan Laut yang mengusir dan menangkap kapal berbendera Tiongkok di perairan Natuna telah benar. Sebab, kapal-kapal itu menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif milik Indonesia.

Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan "Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.

Konvensi tersebut pula tidak mengenal terminologi *traditional fishing zone* sebagaimana yang diklaim oleh Tiongkok. Dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 51 (1) UNCLOS ada satu terminologi yang memiliki kemiripan dengan "*traditional fishing zone*" tetapi memiliki makna yang berbeda. Terminologi tersebut adalah "*traditional fishing rights*" yang adalah hak-hak nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun temurun atas teritorial suatu negara tertentu. Hak ini diberikan untuk menghormati hak-hak penduduk asli untuk menggunakan lautnya sebagai mata pencaharian pokok yang sudah berlangsung puluhan atau

¹⁴ Dheri Agriesta/MTVN, <http://www.mediaindonesia.com/news> Kamis, 24 March 2016 20:20

ratusan tahun. Namun, jika wilayah tradisional tersebut melampaui teritorial wilayah negara lain, maka harus ada persetujuan bilateral lebih dahulu dari negara-negara tersebut agar teritorialnya boleh digunakan oleh nelayan tradisional tersebut. Sepanjang tidak ada persetujuan bilateral antar-negara maka hak nelayan tradisional untuk melaut di negara lain tetap dikategorikan sebagai perbuatan *illegal fishing*. teritorial

Dapat disimpulkan bahwa konsep *traditional fishing rights* harus melalui mekanisme bilateral kedua negara yang berbatasan perairan. Perlu diingat, bahwa konsep *traditional fishing rights* tidak sama dengan *traditional fishing area*. *Traditional fishing rights* adalah mekanisme antarnegara yang mengatur hak-hak nelayan di perairan yang berbatasan/berdampingan. Sedangkan *traditional fishing area* adalah daerah penangkapan ikan yang diberikan kepada nelayan tradisional dalam batas-batas konservasi laut diperairan nasional ataupun daerah.

Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti sangat penting dan strategis, sebab perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu kedaulatan negara. Apabila kemudian wilayah ini menjadi objek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya maka kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan, dan tentunya kita tidak ingin kembali mengulangi kesalahan beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan Sipadan dan Ligitan. Masuknya kapal-kapal Tiongkok ke wilayah perairan Indonesia dan adanya perlindungan dari kapal patroli mereka, telah menunjukkan adanya upaya untuk menentang hukum laut internasional, khususnya terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Atas dasar kondisi itu memang sudah sewajarnya pemerintah Indonesia kemudian memberikan teguran yang keras kepada pemerintah Tiongkok. Sensitivitas persoalan Laut China Selatan kini dengan kata lain tidak lagi menyangkut persoalan Tiongkok dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, mengambil lebih dulu tindakan *Preventive Diplomacy*, yaitu suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu

sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi – organisasi regional berkerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB sebelumnya Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat – Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keenganan Irak mengizinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata pemusnah massal di wilayah Irak, walaupun upaya tersebut akhirnya menemui jalan buntu.

Akan tetapi diplomasi hanya ada harapan berhasil kalau ASEAN bersatu kompak menyatakan sikapnya, sedangkan Kambodia dan Laos tidak bersedia menunjukkan satu sikap terhadap Tiongkok. Selain itu Tiongkok selalu berkehendak untuk menghadapi negara ASEAN secara bilateral dan tidak bersedia menghadapi ASEAN sebagai gabungan negara Asia Tenggara. Selama China merasa kuat ia akan tetap bersikap demikian. Dengan begitu diplomasi menghadapi cukup banyak hambatan.

Untuk kaum realis, agar bertahan di sistem internasional, negara membangun pertahanan guna mengamankan negaranya agar tidak ada negara yang mungkin akan menginvasi. “*Deterrence*” bertujuan untuk menunjukkan pada musuh untuk tidak melakukan suatu aksi, negara menentukan, berusaha menunjukkan pada musuh konsekuensi jika mereka bertindak, dan menunggu jika musuh “melewati batas” yang telah kita gambarkan, kita akan memberikan hukuman atas aksi yang mereka lakukan. *Deterrence* dianggap sukses bila tidak ada satupun musuh yang memasuki batas suatu negara. *Deterrence* sama seperti bertahan atau bisa dibilang menunggu, musuh harus bergerak menjauh sebelum ada reaksi dari negara yang mempertahankan negaranya. Konsep *deterrence* biasa diasosiasikan dengan kekuatan nuklir, tetapi penerapannya diperluas dalam berbagai situasi dimana salah satu pihak mencoba untuk mencegah pihak lain untuk melakukan tindakan yang belum dilakukan. *Deterrence* dapat pula digunakan dengan kekuatan untuk mencegah kelemahan dari percobaan penggulingan suatu negara.

Dengan menggunakan diplomasi ofensif tersebut maka negara dapat mengukur tingkat *deterrence* mereka terhadap negara lain sekaligus melatih kemampuan negara untuk mempertahankan konsistensi dalam menghadapi isu-isu internasional yang ada.

Di zona ekonomi eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain pula.

Indonesia sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan PP Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Hayati Laut di ZEE Indonesia. Sehubungan dengan zona tersebut banyak kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan Indonesia seperti penetapan batas terluar ZEE Indonesia dan menyimpan salinan peta-peta atau daftar koordinat-koordinatnya kepada Sekretariat Jenderal PBB. Sesuai Pasal 62 Konvensi 1982, Indonesia harus memberitahukan mengenai pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di ZEE. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya itu, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritime dimana segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis sesuai dengan UNCLOS 1982 yang jadi sumber hukum dalam masalah kawasan;
2. perlindungan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut Internasional". dan pengamanan yang mumpuni oleh TNI AL Indonesia juga mampu memperkuat wilayah perairan Indonesia;
3. pengamanan wilayah ZEE dari negara lain juga dapat diperkuat dengan kemampuan diplomasi dan mengisolasi ancaman dari negara lain menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama ,menjaga angkatan bersenjata yang efektif,melakukan pertahanan sipil dan kesiapan darurat ,memastikan pemulihan cepat dan perbanyak infrastruktur kritikal.

Indonesia perlu meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi, baik dengan ketentuan-ketentuan dalam laut wilayah maupun ketentuan-ketentuan dalam negara-negara nusantara. Melaporkan garis-garis pangkal laut wilayah yang sudah dibuat oleh Indonesia ke Sekretaris Jenderal PBB.

Indonesia perlu mengkaji PP Nomor 36 tahun 2002 terkait dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Indonesia juga harus mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan negara di perairan kepulauan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia yang selama ini secara besar-besaran kapal-kapal asing itu mengeksploitasi ikan milik Indonesia. Mereka telah merugikan Negara dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai sumber daya manusia dan infrastrukturnya dalam memanfaatkan kekayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sumber buku: Agoes, Ety R. Konsepsi “Economic Zone” Di Dalam Hukum Laut Internasional. Padjadjaran No. 4/1976 dan N0. 1/1977
- Hasibuan, Rosmi.. Kaitan Permasalahan Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Lintas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1982
- Kahar, Joenil. Artikel Penyelesaian Batas Maritim NKRI,Bandung,Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Solihin, Akhmad.. Menantikan UU Batas Wilayah,Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005
- Mohamad sodik, Dikdik. Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia ,Bandung, PT.Refika Aditama
- Parthiana, I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2003 Tirtamulia, Tjondro “Zona-Zona laut UNCLOS”, Bandung, PT. Brilian internasional, 2011
- Subagyo, P. Joko “Hukum Laut Indonesia”, Jakarta , PT. Rineka cipta, 2005
- S.K Wahyono, Indonesia Negara Maritim, Yayasan Penerbit Nusantara, Jakarta, 2007
- N.H.T. Siahaan dan H. Suhendi, Hukum Laut Nasional, Djambatan, Jakarta,1989.
- Chairyl Anwar, ZEE di Dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Tedjo Edhy Purdijanto, Mengawal Perbatasan Negara Maritim, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Diantha, I Made Pasek, Zona Eksklusif Indonesia , PT.Mandar Maju ,jakarta, 2016
- Parthiana, I Wayan, “Pengantar Hukum Indonesia”, PT.Mandar Maju, 2003

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Internet

www.pikiran-rakyat.com

www.suarakarya.com

Bambang Mubiantoro, Penerapan Hukum Laut Di Indonesia, diakses dari,

[www.academia.edu/9708343/Penerapan Hukum Laut Di Indonesia](http://www.academia.edu/9708343/Penerapan_Hukum_Laut_Di_Indonesia)

Mahyudi, Konvensi PBB tentang hukum laut interasional,

<http://maritimblog.blogspot.co.id> pada tanggal 2 Juli 2016

Dheri Agriesta/MTVN, <http://www.mediaindonesia.com/news> *Kamis*.